

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam Undang-Undang *a quo*, juga memuat yang namanya kewajiban dasar manusia, yang disebutkan pada Pasal 67 dan Pasal 69. Pasal-pasal yang juga mengatur terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hasil ratifikasi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta pengaturan universalitas HAM yang juga memuat hak beragama dan berkeyakinan adalah Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perspektif pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan jika dilihat dari hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia terdapat perbedaan pandangan yang mendasar yaitu pada peraturan-peraturan internasional lebih mengedepankan prinsip individualistik terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

sedangkan hukum nasional Indonesia lebih mengarah kepada pemenuhan hak secara kolektif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan-penerapan prinsip partikularisme pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan yang lebih sistematis terhadap hak-hak sipil dan politik. Kebebasan beragama mencakup hak untuk mempunyai atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan dimana hak tersebut adalah hak untuk meyakini atau tidak meyakini sama sekali suatu agama baik yang bersifat theistik maupun yang non-theistik dan untuk melaksanakan bentuk-bentuk ritual keagamaan baik sendiri-sendiri maupun di masyarakat dan di tempat umum atau pribadi seperti yang diatur di dalam HAM internasional.


2. Kedudukan kelompok agnostik di Indonesia dapat juga disebut sebagai aliran kepercayaan dengan persamaan bahwa seorang agnostik mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyangkal tentang keberadaan Tuhan. Pada dasarnya bahwa aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia mempunyai latar belakang yang ber-Tuhan sama dengan halnya agnostik yang mempunyai kepercayaan yang berTuhan. Dengan demikian maka seharusnya Indonesia bisa mengakui keberadaan agnostik dan mengakui agnostik sebagai aliran kepercayaan, walaupun agnostik adalah sebuah kepercayaan dari luar Indonesia dan bukan aliran kepercayaan asli Indonesia. Sebagaimana amanat dari Pasal 18 ICCPR yang ditafsirkan ke dalam pengertian agama dan kepercayaan secara luas,

sehingga mencakup kepercayaan *non-theistic*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 selain memiliki dampak administratif juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap penyetaraan agama dan aliran kepercayaan, sebagaimana pertimbangan hakim bahwa agama dan kepercayaan memang dua konsep yang berbeda namun memiliki satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Negara Indonesia dalam peraturan-peraturannya yang menyangkut terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya meletakkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu pada diri warga negaranya sendiri tanpa ikut campur pada ruang lingkup *forum internum*. Sedangkan pengaturan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan pada *forum eksternum* perlu diperkuat lagi, misalnya dengan merampungkan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama, dan melindungi dengan cara memberikan payung hukum bagi aliran kepercayaan dan kelompok keyakinan yang tidak bertentangan dengan dasar falsafah bangsa Indonesia. Dengan catatan bahwa aliran kepercayaan dan keyakinan pada individu warga negara harus dimaknai sebagai kebebasan pada tiap diri warga negara, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umat beragama dan berkeyakinan. Regulasi yang memuat pembatasan-pembatasan terhadap



hak kebebasan beragama dan berkeyakinan harus memuat pembatasan tanpa melanggar terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

2. Data kelompok agnostik di Indonesia yang sangat terbatas sangat menyulitkan terhadap pemetaan keberadaan dan perkembangan kelompok agnostik di Indonesia, sehingga diperlukan kajian ataupun penelitian yang lebih berfokus kepada kuantitas dari penganut agnostik di Indonesia, status semu yang masih disandang kelompok agnostik perlu ditegaskan dalam mekanisme hukum di Indonesia sehingga negara tidak terkesan melakukan pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terhadap hak asasi manusia salah satunya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok agnostik, namun dengan catatan bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis dalam hal agama dan kepercayaan dalam upaya negara Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan berkepercayaan perlu pertimbangan dan kajian yang lebih luas dan mendalam agar pengaturan keyakinan diluar agama dan aliran kepercayaan tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan tercipta harmonisasi antara agama, aliran kepercayaan dan kelompok keyakinan diluar agama dan aliran kepercayaan